

Aspek – Aspek Penting Membangun Kehidupan di Desa Menuju Kesejahteraan dan Keadilan Sosial

Abustan^{1*}

^{1*}Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Jakarta, Jakarta, Indonesia

*Koresponden: cakbus.community@gmail.com

Abstract

Development in the village is an integral part of national development based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, implemented to realize equitable development throughout Indonesia which is not only concentrated in the city, but also in remote villages where the majority of the population actually lives in the interior. The dynamics of development infrastructure have recently moved to the village as a manifestation of the realization of a prosperous, socially just, and equitable society. Of course, it is not limited to material development but also spiritual. This research takes the subject of discussion about the aspects that concern the government in the implementation of village development in realizing welfare and social justice. The purpose of the research is to find out the aspects that concern the government in the implementation of village development in realizing welfare and social justice. This research is empirical research that uses a sociological juridical approach. The reality of the conditions in the village, in the research, conducted found various advances that exist, both in the sector of education of the reflective school infrastructure, health facilities were people for treatment (Posyandu and Puskesmas), and people's activities equipped with information technology with digitalization systems (Wifi). That is the development of development progress found from the research conducted.

Keywords: Village development; Material and spiritual; Welfare and Justice.

Abstrak

Pembangunan di desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan seluruh Indonesian yang tidak hanya terpusat (terkonsentrasi) di kota, tetapi juga di pelosok desa yang mayoritas penduduk kenyataannya bermukim di pedalaman. Dinamika infrastruktur pembangunan akhir-akhir ini bergerak ke desa sebagai manifestasi dari perwujudan masyarakat sejahtera, berkeadilan sosial, dan merata. Tentu saja, tidak sebatas pembangunan materiil namun juga spiritual. Penelitian ini mengambil pokok bahasan tentang aspek-aspek yang menjadi perhatian pemerintah dalam implementasi pembangunan desa dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Tujuan penelitian untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi perhatian pemerintah dalam implementasi pembangunan desa dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Realitas kondisi yang ada di desa, dalam penelitian yang dilakukan ditemukan berbagai kemajuan yang ada, baik di sektor pendidikan infrastruktur sekolah yang representatif, sarana kesehatan tempat masyarakat untuk berobat (Posyandu dan Puskesmas) serta aktifitas rakyat yang dilengkapi teknologi informasi dengan sistem digitalisasi (Wifi). Itulah perkembangan kemajuan pembangunan yang ditemukan dari riset yang dilakukan.

Kata kunci: Pembangunan Desa; Materiil dan spiritual; Kesejahteraan dan Keadilan.



This work is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Generic License

A. PENDAHULUAN

Desa telah menjadi altar baru dalam gempita pembangunan nasional, sesuai aneka dinamika pembangunan yang dijalankan. Maka, muncul hasrat baru dengan meletakkan desa sebagai sumbu pembangunan. Dalam kontek sini, desa menjadi titik tumpu pembangunan dan/atau lokus pembangunan secara nasional.¹

Pertanyaan penting dan mendasar yang kini muncul adalah ke mana arah pembangunan desa mesti digerakkan. Dalam berbagai isu-isu kritis dan kontekstual keadilan sosial selalu mengemuka dan memberikan makna tersendiri.

Akselerasi pergerakan manusia, barang dan ide keseluruh pelosok bumi, mempengaruhi pendulum aplikasi keadilan sosial pada satu titik, dan pemaksaan ketidakadilan sosial pada titik yang lain. Kondisi ini memosisikan desa sebagai sebuah tantangan, dan menuntut kita semua untuk berbagi tanggung jawab dalam memetakan sekaligus mempromosikan/mengaplikasikan keadilan sosial di bumi yang kita pijak yaitu sebuah desa yang ada di Indonesia.²

Oleh karena itu, misi suci pembangunan desa seharusnya bertolak dari titik ini (keadilan sosial),³ sehingga menjadikannya satu tarikan afas dalam merawat kondisi kebersamaan kehidupan di desa. Pada 28 Agustus 1959, Soekarno menyampaikan Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berencana kepada Depernas (Dewan Perantjang Nasional): ...tujuan dan maksud pembangunan semesta ialah membangun masyarakat yang adil dan makmur; adil dan makmur yaitu menurut tinjauan ajaran Pancasila.

Berdasarkan dari amanat *founding father* bangsa, sehingga dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegera haruslah menjadi agenda pokok yang harus dijawab dalam realitas kehidupan.⁴ Bahwa, apakah keadilan sosial sebagai bagian dari sila Pancasila sudah diimplimentasikan dalam setiap sektor kehidupan. Memang, tak dapat diingkari bahwa kemajuann yang dicapai selama ini juga dirasakan oleh masyarakat yang bermukim

¹ Putra Pratama Saputra, Siti Aisyah, and Darmanto, "Analisis Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Pemekaran Sebagai Perwujudan Demokratisasi Ditingkat Lokal (Suatu Studi Pada Desa Pemekaran Di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka)," *Jurnal Wacana Politik* 6, no. 1 (2021): 74–83, <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.32304>.

² Suri Andrianni and Hadi Rianto, "Analisis Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Untuk Mengembangkan Sikap Keadilan Di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2019): 167–74, <http://dx.doi.org/10.31571/pkn.v3i2.1439>.

³ Kiki Endah, "Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri Dan Sejahtera," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 1, no. 4 (2015): 677–84, <http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v1i4.2854>.

⁴ Abu Tholib Khalik, "Negara Adil Makmur Dalam Perspektif Founding Fathers Negara Indonesia Dan Filosof Muslim," *Jurnal Theologia* 27, no. 1 (2016): 147–72, <https://doi.org/10.21580/teo.2016.27.1.920>.

di pelosok desa. pencapaian kemajuan itu, merupakan nilai nilai luhur Pancasila ini haruslah dimanifestasikan dalam perbuatan sehari hari.⁵

Asumsi dasar itulah, menunjukkan bahwa betapa pentingnya untuk menjaga dan mewujudkan keadilan sosial dalam konteks pembangunan desa. karena itu , semangat terhadap pembangunan mesti diletakkan sebagai suatu hal esensial dalam penegakkan aspek-aspek keadilan sampai keakarnya, yang kemudian tumbuh menjadi batang dan ranting yang kokoh pada setiap lini pembangunan nasional. Bagaimanapun keberadaan desa merupakan pilar ketahanan nasional Republik Indonesia.⁶

Dengan demikian, desa menjadi pangkal harapan⁷ karena dua pertimbangan. Pertama, sebagai suatu konsep yang menunjukkan keinginan para pendiri negara (*founding fathers*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga negaranya termasuk rakyat yang ada di desa. Kedua, persentuhan desa dengan modernisasi (pembangunan) masih belum begitu jauh sehingga eksperimen membentuk gugusan baru pembangunan dengan nilai dasar negara tersebut masih mudah dijalankan sebagai sumber nilai-nilai dasar keIndonesiaan.

Bahkan, dalam ide dan realitas politik serta hukum di Indonesia.⁸ Pancasila tidak mungkin tergantikan sebagai dasar dan ideologi negara yang dapat menampung, meramu, dan memproduksi solusi dengan kearifan dan toleransi yang tinggi atas berbagai aliran dan kepentingan di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.⁹

Lebih dari itu, pembangunan juga merupakan pendalaman ritual kegamaan itu sendiri. Refleksi pembangunan yang paling konkrit selalu terkait dengan manusia dan hubungan antar manusia. Jadi maknanya hubungan antar manusia dalam pembangunan boleh mereduksi kemanusiaan. Di desa, hubungan antar manusia dalam bingkai sosial, budaya, dan ekonomi sekali pun selalu menganggap persaudaraan sebagai penanda sikap.

Dalam artian, persaudaraan merupakan inti kemanusiaan sehingga relasi pembangunan tidak menjadi isolasi antar kelas dan menjadi basis pertarungan.¹⁰ Oleh karena itu, keadilan sosial merupakan “goal” atau pencapaian akhir pembangunan, sehingga haruslah menjadi pengungkit nilai kemanusiaan dan bukan malah menggerusnya.

Strategi pembangunan yang keliru yang acap kali mengorbankan rakyat adalah pertumbuhan menghasilkan peminggiran. Pelaku ekonomi yang satu tumbuh, lainnya

⁵ Nurul Fadilah, “Tantangan Dan Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0,” *Journal of Digital Education, Communication, and Arts (DECA)* 2, no. 2 (2019): 66–78, <https://doi.org/10.30871/deca.v2i02.1546>.

⁶ Moch Risdian Sujani, “Strategi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis,” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 4 (2019): 483–97, <http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v5i4.3061>.

⁷ S. Djuni Prihatin and Hempri Suyatna, “Badan Perwakilan Desa: Harapan Bagi Pembaharuan Desa,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5, no. 2 (2020): 237–51, <https://doi.org/10.22146/jsp.11398>.

⁸ Moh Faizin and Surya Anoraga, “The Development of Legal Politics in Micro Business Policy of Jombang Regency Government,” *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 3, no. 1 (2022): 18–24, <https://doi.org/10.22219/aclj.v3i1.19894>.

⁹ Made Oka Cahyadi Wiguna, “Pentingnya Prinsip Kebijaksanaan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Dan Demokrasi Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (March 2021): 133–48, <https://doi.org/10.30641/KEBIJAKAN.2021.V15.133-148>.

¹⁰ Ahmad Syafi’i, “Fliqh Proletar: Rekonstruksi Nalar Kepentingan Umum Dalam Kasus Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Menuju Ke Arah Transformasi Sosial Yang Progresif-Humanis,” *Fikrotuna: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam* 3, no. 1 (February 2016): 1–44, <https://doi.org/10.32806/JF.V3I1.2711>.

sebaliknya mati atau stagnan. Pembangunan bukan merangkul, melainkan memisahkan. Itulah deskripsi yang terjadi selama ini. Agenda persatuan menjadi jauh panggang dari api. Di desa, kosakata gotong royong menggaung hingga kini meski mulai terkikis oleh sistem persaingan individu yang kian bengis. Setidaknya, harus diakui gotong royong masih menjadi bahasa relasi antar manusia di desa.

Maka dari itulah, dibutuhkan suatu strategi pembangunan desa¹¹, sehingga dapat diwujudkan suatu keadilan sosial yang merupakan tanggung jawab dari pada negara. Aspek-aspek penting itu, menjadi suatu nilai-nilai sosial yang tertancap di tengah masyarakat yang harus diselamatkan, karena modal sosial ini adalah sumber keabadian bangsa.

Hal itu, dipertegas pula dalam konstitusi (Pasal 33 UUD 1945)¹² yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan” seperti diungkapkan oleh Mohammad Hatta. Bagi Bung Hatta, hal inilah arti sesungguhnya dari keadilan sosial di bidang ekonomi. Oleh karena itu, asas, kaidah, arah dan haluan perekonomian haruslah ditujukan sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia termasuk yang berdomisili di daerah terpencil, pinggiran, dan terisolir (desa).

Berdasarkan hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa keadilan sosial memiliki makna yang amat mendalam, yakni kesejahteraan yang tak kehilangan spiritualitas, manusia tidak dianggap sebagai semata factor produksi, penguatan relasi dan distribusi sosial, dan pengejawantahan *consensus* (kedaulatan).

Tampaknya, perasaan kehidupan yang makin kering, meskipun kesejahteraan meningkat, tak menggambarkan adanya spiritualitas dan kemanusiaan. Maka, tentu saja keadilan sosial menjadi tak bisa digapai. Oleh karena itu, puncak pembangunan yang dimaknai sebagai adil dan makmur, seperti diucapkan oleh pendiri negara di atas, sebetulnya merupakan agregasi dari praktik peri kehidupan menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹³

Untuk itulah, bara api keadilan sosial itu harus menjadi penyala pembangunan dan pemberdayaan (warga) desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diberi mandate memanggul misi ini meletakkan fondasi negara sebagai ajaran yang harus berdiri tegak. Tiga pilar/matra pembangunan desa yang dikonseptualisasikan Direktorat Jenderal PPMD (Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa), yaitu Lingkar Budaya Desa (KaryaDesa), Jaring Komunitas Wira desa (Jamu Desa), dan Lumbung Ekonomi Desa (Bumi Desa), diabdikan untuk memberi jejak dasar negara ini.

Atas dasar itulah, sehingga isu-isu kontekstual selalu muncul di seputar pembangunan di desa sebagai suatu masalah *actual*, khususnya terkait isu soal

¹¹ Lusi Wulandari, “Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran,” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2017): 55–66, <http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v3i3.752>.

¹² Suyanto Edi Wibowo, “Comprehend The Meaning Of Article 33 Of The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia On State Authority Over Natural Resources,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 4 (2015): 1–57, <https://doi.org/10.54629/jli.v12i4.424>.

¹³ Joko Susilo et al., “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Pada Cerita Rakyat Dari Desa-Desa Di Sidoarjo,” *Lingua Franca* 6, no. 1 (2022): 33–39, <https://doi.org/10.30651/lf.v6i1.11946>.

ketimpangan, dan keterbelakangan pembangunan yang pemicunya menyangkut banyak hal. Salah satunya, yaitu aspek hukum. Ada kesan berbagai kajian/penelitian hukum tentang perlindungan masyarakat desa terasa *utopis*, bahkan kebijakan ekonomi yang ditempuh rezim masa lalu begitu mengabaikan kepentingan-kepentingan rakyat pedesaan.

Berbagai hal-ikhwal, terkait soal kemakmuran/kesejahteraan desa sayup-sayup terdengar di kejauhan, untuk kemudian lenyap ditelan hiruk-pikuk “mesin-mesin” pembangunan ekonomi yang timpang. Hingar-bingar reformasi, ternyata membawa perbaikan bagi penduduk Indonesia yang mayoritas berdomisili di desa. Maka, pada tanggal 24 April 2014 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa) telah diundangkan dan mulai diberlakukan sampai sekarang.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka cakupan rumusan masalah yang akan diangkat dalam ruang lingkup penelitian ini adalah aspek-aspek yang menjadi perhatian pemerintah dalam mengimplementasikan percepatan pembangunan desa untuk mewujudkan keadilan sosial di masyarakat.

Hal tersebut menjadi penting, mengingat terkadang Undang-Undang yang ada hanya bagus pada level di atas kertas Tetapi dalam realitasnya tak dapat diimplementasikan secara riil di lapangan. Kondisi demikian, patut diberi perhatian (diteliti) karena terlalu banyak regulasi hanya indah pada tataran teori, namun kehilangan makna dalam praktek.¹⁴

B. METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif¹⁵ untuk menggambarkan dan/atau menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat serta dinamika pembangunan (infrastruktur) pasca UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pendekatan kausalitas untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat yang dapat ditafsirkan untuk mengetahui aspek-aspek penting yang menjadi realitas kehidupan masyarakat yang ada di desa.¹⁶

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di wilayah Kantor Desa Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan Kantor Desa Cabbeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Data sekunder diambil dari studi kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini dari jurnal dan buku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek-Aspek Yang Menjadi Perhatian Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Percepatan Pembangunan Desa Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial di Masyarakat

¹⁴ Nyimas Latifah Letty Aziz et al., “Pola Relasi Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Era Pandemi COvid-19,” *Jurnal Penelitian Politik* 18, no. 1 (2021): 77–94, <https://doi.org/10.14203/jpp.v18i1.967>.

¹⁵ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015): 15–35, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

¹⁶ Achmad Rizqi Syahbana, Komariah, and Sofyan Arief, “Pelaksanaan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Adat Osing (Studi Di Desa Adat Kemiren Kabupaten Banyuwangi),” *Indonesian Law Reform Journal (ILREJ)* 1, no. 1 (2021): 50–69, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16124>.

A. Aspek Pendidikan di Desa

Sepanjang negeri ini ada, kurikulum menjadi pembicaraan yang menarik seiring dengan rezim yang berkuasa. Karena itu, tak heran jika kurikulum terus mengalami dinamika baru. Pendidikan dan kebudayaan dirumuskan mengenai tujuan pendidikan untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945 dan isinya. Menurut Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI. Pendidikan adalah meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta kecerdasan manusia Indonesia.

Menggaris bawahi penegasan konstitusi tersebut, sebagai manifestasi terpenting bagi kehidupan manusia yang telah dijamin oleh konstitusi adalah masalah pendidikan. Oleh karena itu, membicarakan penduduk tak hanya membahas jumlahnya. tak ada artinya penduduk melimpah, tetapi lebih dari separuhnya memiliki tingkat pendidikan rendah, serta bersekolah dengan durasi di bawah standar.¹⁷

Bahkan, arti penting pendidikan mengalahkan faktor kekayaan alam. sebab kekayaan alam, tak dapat dipungkiri juga sebaliknya bisa menjadi kutukan. sudah jamak kita mengetahui, gara gara kekayaan alam, seperti batu bara dan minyak bumi sebuah negara menggantungkan ekonominya engan menjual bahan mentah. Lalu kemudian, negara ini lalai memperbaiki tingkat pendidikan warganya. hal itu bisa dibuktikan, ketika separuh lebih tenaga kerjanya maksimal hanya berijazah SMP. Akibatnya, produktivitas mereka rendah dan miskin inovasi sehingga konsekuensinya tentu negara pada akhirnya menjadi pasar produk impor.

Untuk itulah, dalam rangka mengatasi problem tersebut yaitu rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja kita di Indonesia. Maka, pendidikan anak usia dini atau disingkat PAUD menjadi hal penting direalisasikan di Indonesia.

Dalam konteks ini, pergulatan pendidikan di negeri ini tak dapat dihindari. Karena itu, beruntunglah punya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ia memberikan perhatian serius pada PAUD dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Revisi itu sudah masuk ke program legislasi nasional sejak 17 Desember 2019. Olehnya itu, sangat tepat langkah kebijakan Bapak Menteri Nadiem untuk merevisi UU Sisdiknas dalam satu tarikan nafas dengan revisi UU Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Memang, perubahan fundamental di sektor pendidikan, sedang terjadi terutama hal-hal yang bersifat substansial, mengingat bahwa pada pengaturan sebelumnya, pendidikan bagi warga negara bersifat fakultatif, begitu pula halnya terhadap peran negara dalam penyelenggaraannya. Jadi, setelah dilakukan perubahan UUD 1945, pendidikan menjadi bersifat imperatif, baik terhadap warga negara maupun kepada pemerintah selaku penyelenggara pendidikan.¹⁸

Meskipun telah terjadi perubahan yang sangat fundamental, tetapi tetap saja memunculkan kerisauan pengelolaan pendidikan di berbagai lini, sehingga dinilai

¹⁷ Ellya Rosana, "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Tapis* 12, no. 1 (2016): 37–53, <https://doi.org/10.24042/tps.v12i1.827>.

¹⁸ Tongat Tongat et al., "Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 157–77, <https://doi.org/10.31078/jk1717>.

mengalami disorientasi yang mendesak secepatnya dikoreksi ke jalur yang benar (*on the right track*). Misalnya mengapa dengan anggaran pendidikan yang amat besar-minimal 20 persen APBN dan APBD, namun pendidikan kita dinilai terendah di dunia. Mengapa program sertifikasi guru yang biayanya ratusan triliun, tetapi hasilnya sama seperti tanpa program sertifikasi.¹⁹

Potret pendidikan di Indonesia, secara historis dapat ditelusuri dan/atau dilacak sebagai fakta-fakta yang tak terbantahkan, seperti jejak kebangkitan atau upaya perlawanan atas perlakuan diskriminatif, pada 20 Mei 1908, menemukan titik kulminasinya dengan lahirnya angkatan Boedi Oetomo yang menegaskan bahwa pendidikan adalah ranah publik dan sebagai alat perjuangan.

Hal tersebut diatas, sesungguhnya mengandung spirit dan semangat perjuangan melawan kebodohan dan keterbelakangan, sejak angkatan Boedi Oetomo, sudah termuat dalam anggaran dasarnya yang menegaskan perlunya usaha pendidikan dalam arti seluas-luasnya, demi menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan.

Fase berikutnya terkait pendidikan yaitu pergulatan kurikulum yang ada, jika meminjam konsepsi Foucault menggambarkan dominasi kekuasaan menyebar dalam dunia pendidikan. Menurutnya, konstelasi kekuasaan menyebar dan bekerja dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pendidikan.

Kurikulum merupakan produk pengetahuan yang diproduksi oleh negara. Foucault menjelaskan relasi antara kekuasaan dengan pengetahuan. Dalam bukunya *Power and Knowledge*, Foucault mendefinisikan kekuasaan sebagai strategi. Artinya, kuasa itu di praktekkan, kuasa itu ada dimana-mana dan tidak dapat dilokalisasi. Perspektif seorang Foucault menegaskan kuasa menentukan susunan, aturan-aturan dan hubungan-hubungan dari dalam, seperti hubungan keluarga, hubungan seksualitas, media komunikasi, pendidikan dan lain sebagainya. Relasi itu dalam pandangannya merupakan keterkaitan yang bersifat struktural. Intinya, Foucault ingin menandakan bahwa kekuasaan itu melekat dalam segala aspek, termasuk pengetahuan itu sendiri.

Lebih jauh, Foucault menelisik bahwa pengetahuan yang dilahirkan kurikulum digunakan sebagai kekuasaan kepada sekelompok masyarakat selain penggunaan birokrasi. Apalagi kekuasaan, bagi Foucault dikategorisasikan sebagai suatu yang tersembunyi dan sangat licik. Kekuasaan itu dapat ditemuan dalam kebenaran, diskursus, dan berada diluar tubuh, pikiran serta objektivitas-subjektivitas.

Dan, kontestasi juga dapat dilihat bagaimana negara melalui kurikulum berada dalam proses pembentukan pengetahuan. Berbagai stakeholders seperti murid, guru, orang tua, pemerintah, atau masyarakat berada dalam kontestasi kekuasaan pembentukan pengetahuan. Sementara, negara sendiri berupaya mengontrol seluruh proses pendidikan agar taat dan senantiasa menunjukkan loyalitasnya kepada rezim yang berkuasa. Itu artinya, posisi pengetahuan berada dalam ranah “*undercontrolling*” negara.

Hal tersebut semakin menegaskan bahwa kekuasaan sangat dominan dalam konstruksi kurikulum sepanjang Indonesia berdiri. Pendidikan pada masa pra kemerdekaan

¹⁹ Supardi Supardi, “Meluruskan Arah Pendidikan,” *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA* 2, no. 2 (2012): 111–21, <https://doi.org/10.30998/formatif.v2i2.92>.

diorientasikan untuk memenuhi kepentingan kekuasaan kolonialisme, selain itu pendidikan nasional juga dilaksanakan dalam upaya menciptakan nation building dan *character building*. Karena negara berkepentingan dengan semangat nasionalisme, maka strategi yang ampuh dilakukan adalah dengan jalur pendidikan. Pada titik inilah, term nasionalisme ini dapat bergerak secara dinamis dalam tiga ranah yang berbeda, *knowledge*, *ideology*, dan *discourse*. Cikal bakal pada mulanya nasionalisme hanya menjadi pengetahuan, tapi dalam perkembangannya akumulasi kesadaran dari ketidaksadaran menghasikan ideologi, sampai akhirnya melembaga menjadi *discourse*.

Namun demikian, dalam situasi dan kondisi kekinian, rakyat berharap pendidikan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Dalam realitas kehidupan sekarang ini, juga tak dapat dipungkiri bahwa segala aksi bagi orang-orang miskin banyak diapresiasi. Banyak orang begitu bergairah untuk terlibat pada setiap gerakan bagi orang miskin. Apapun skala dan intensitasnya. Akan tetapi, pengalaman kami menunjukkan dalam banyak hal, ternyata tak selalu mudah menolong orang miskin di desa terkait soal pendidikan.

Pada kenyataan yang ada, kami harus belajar dan mengakui bahwa ada banyak orang miskin yang tak melihat pendidikan sebagai “jalan emas” untuk mengubah hidupnya. Kecenderungan cara hidup beberapa tahun ini mendidik banyak orang muda tumbuh dalam karakter instan. Prinsip pendidikan seperti tekun dan setia pada proses sebagai suatu nilai dasar yang menjadi acuan tak lagi diyakini/dipatuhi oleh orang-orang muda.

Pada titik inilah kami belajar, ada sejumlah hal yang perlu diusahakan dalam pendidikan kita. Terlebih tentunya, bagi orang-orang muda dari keluarga miskin. Para pendidik perlu senantiasa menyadari konteks yang menyertai penyelenggaraan pendidikan. Misalnya kecenderungan atau trend gaya hidup, konsep kebermaknaan hidup yang terbangun pada peserta didik di zamannya, juga tidak terlepas mutu pendidikan di keluarga.

Masalah pendidikan manusia, sesungguhnya telah lama menjadi kajian penting Jurusan Pendidikan Luar Sekolah dalam kerangka pendidikan seumur hidup (*life long learning*) bagi kesinambungan pembangunan. Bahkan, UNESCO mempunyai badan tersendiri, yaitu *Institute of Lifelong Learning* yang berpusat di Hamburg, Jerman, yang mengkaji aspek-aspek tersebut dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

B. Aspek Kesehatan Masyarakat

Pemerintahan pusat-daerah sampai ke desa yang merupakan bangunan secara utuh organisasi (organ) negara, terus melakukan evaluasi kebijakan pembangunan, sebagai dasar menyusun strategi pembangunan ke depan. Dan, salah satunya adalah kebijakan pada aspek kesehatan masyarakat.

Kaitannya kesehatan masyarakat, sejatinya, memang sudah menjadi amanat konstitusi yang telah ditegaskan secara eksplisit bahwa setiap orang berhak dan wajib mendapatkan kesehatan dalam derajat yang optimal. Tentu saja, termasuk rakyat yang ada bermukim di pedesaan. Itulah sebabnya, peningkatan derajat kesehatan harus terus menerus diupayakan untuk memenuhi hidup sehat. Apakah itu sakit atau tidak, setiap anak manusia memang memerlukan pelayanan kesehatan. Mereka pada dasarnya ingin tetap sehat jasmani dan rohani. Bahkan, sebagian orang menginginkan derajat kesehatan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, faktor kesehatan merupakan salah satu sektor yang mesti ditingkatkan kualitasnya, sehingga mampu mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Bahkan, pemerintah seyogyanya membuat regulasi (Perda) kesehatan yang mampu mengikat dan membuat masyarakat menerapkan pola hidup sehat.

Oleh karena itu, pembenahan sektor kesehatan haruslah melibatkan berbagai pihak. Katakanlah seperti sektor lingkungan dan sosial dimana ketersediaan air bersih, fasilitas kebersihan, perumahan dan lingkungan sehat, serta kesadaran masyarakat adalah faktor-faktor penting dalam kesehatan. Artinya, tidak mungkin berdiri sendiri untuk menyelesaikan masalah kesehatan tersebut. Karena itu, menjadi sesuatu yang esensial dalam membangun untuk memberikan keadilan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali termasuk yang tinggal di wilayah pedesaan.

Buku *The New Public Health* Fran Baum mengatakan bahwa masalah kesehatan bukan lagi hanya berkaitan dengan teknismedis, melainkan sudah memasuki area yang bersifat sosial, hukum, ekonomi dan politik. Sebagai seorang sosiolog dan konsultan kesehatan WHO, Fran Baum banyak menangani masalah-masalah kesehatan dari perspektif sosial. Pandangan yang sama diutarakan Siti Fadillah Supari (mantan Menteri Kesehatan) ketika peluncuran bukunya “Berkiblat Kata Haii, Menggeser Tapal Batas Dunia” mengakui bahwa ranah kesehatan tidak bisa dipisahkan dari bidang politik. Perjuangan mewujudkan pelayanan kesehatan yang memadai dan murah tidak bisa dilepaskan dari wilayah kebijakan politik.

Maka, dalam konteks ini, berbicara tentang politik kesehatan adalah berbicara tentang kebijakan kesehatan. Rujukan kebijakan kesehatan saat ini adalah Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Dalam butir b dalam pembukaan UU Kesehatan disebutkan bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan daya saing bangsa bagi pembangunan.

Atas dasar itulah, sehingga bisa diketahui pentingnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang tinggi akan tercipta sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing. Indikator derajat kesehatan masyarakat adalah angka kematian bayi dan balita, angka kematian ibu, angka kesakitan, usia harapan hidup, dan seterusnya yang menyumbang pada indeks pembangunan manusia (*Human Development Index*) dan Indeks Kesehatan Manusia (IKM). Hal yang sama juga dapat dilihat dalam pendekatan HAM (hak atas kesehatan) indikatornya: aksesibilitas, akseptabilitas, dan kualitas. Ketiga komponen inilah yang menjadi *basic* parameternya.

Dalam data lain, juga menunjukkan bahwa data tahun 2003, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tiga parameter tingkat kesejahteraan (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) menunjukkan kesejahteraan rakyat Indonesia di urutan 112 dari 175 negara. Artinya, IPM Indonesia di tingkat ASEAN berada pada urutan di bawah negara Vietnam. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan.

Mencermati dan menelisik kondisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa harapan pembangunan dibidang kesehatan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat terletak dalam pusaran politik kesehatan. Karena itulah, sebetulnya politik kesehatan yang baik lahir dari para politisi yang sehat agar rakyatnya tak mudah mengidap penyakit (sakit-sakitan). Begitupun, politisi yang sakit-sakitan akan menghasilkan kebijakan negara yang tidak bijak dan lambat laun negara pun ikut menjadi sakit (*failure state*). Untuk itulah, seyogyanya para pengambil keputusan politik kesehatan haruslah memahami dan sadar betul bahwa kondisi sehat wal,afiat adalah hak yang inheren (melekat) pada setiap warga negara yang paling asasi dan fundamental.

Demikian, setiap warga Negara Indonesia nantinya akan merasakan manfaat jaminan kesehatan, manfaat pelayanan kesehatan atas sakit yang diderita, ringan atau berat, membutuhkan waktu perawatan yang lama atau singkat sesuai standard pelayanan kesehatan Indonesian *diagnosis related group* (Ina DRG) yang mengelompokkan jenis penyakit dengan standard biaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itulah dinamika perkembangan globalisasi kesehatan di Indonesia.

Akhirnya, berbagai pergeseran kondisi yang ada juga terjadi di daerah sehingga membutuhkan strategi khusus bagi pemerintah dalam upaya mengayomi, melindungi, serta memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya dalam bidang kesehatan secara komprehensif. Maka, untuk merespons realitas demikian mau tak mau pemerintah daerah sampai pada level pemerintahan desa harus memiliki berbagai kiat dan terobosan. Beberapa kiat sebagai upaya yang bisa ditanamkan kepada masyarakat adalah: (1) tentang pentingnya berobat atau ke rumah sakit jika sakit, (2) perlunya masyarakat (pasien) menyampaikan secara terbuka (jujur) apa yang menjadi keluhannya, (3) perlunya ditanamkan kepada masyarakat untuk selalu hidup bersih dan menjaga kesehatan.

C. Aspek Kesetaraan *Gender* dan Perlindungan Anak

Perempuan desa dan pedesaan merupakan satu ekosistem yang tak terpisahkan dengan alam. Kehidupan masyarakat pedesaan, termasuk kaum (komunitas) perempuan, memiliki relasi yang erat dengan sektor lapangan kerja yang ada di luar. Sebab untuk kondisi yang ada sekarang perempuan juga dituntut untuk memberikan sumbangsi (kontribusi) penghasilan (nilai tambah) bagi kelancaran roda perekonomian keluarga.

Hadirnya pembangunan dengan bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya perempuan dan anak diharapkan dapat menjadi episentrum baru bagi pembangunan yang berbasis pemenuhan hak perempuan. Apalagi dalam realitas pemerintahan di desa sudah banyak figur-figur perempuan yang menjadi kepala desa di seluruh daerah di Indonesia.

Peran perempuan tersebut, tentu saja sebagai bentuk pengejawantahan dari posisi dan kedudukan perempuan di era sekarang. Bahkan, juga kemunculan gerakan sosial masyarakat pedesaan khususnya gerakan petani, nelayan dan masyarakat adat di Indonesia dalam menuntut pelaksanaan keadilan gender juga akhir-akhir ini menjadi marak atau menjadi fenomena yang banyak muncul di masyarakat.

Sesungguhnya, jika kita menelusuri dan mencermati peradaban dan perkembangan Islam maka bukanlah sesuatu yang baru. Sebab, dalil-dalil Quran dan Hadis sudah banyak menguraikan/menegaskan kondisi tersebut. Hal itu dapat dilihat dan dibaca seperti penegasan: bahwa Islam datang memproklamirkan kemanusiaan perempuan sebagai

manusia utuh. Perempuan adalah makhluk mulia yang memiliki harkat dan martabat. Islam menegaskan bahwa semua manusia (perempuan dan laki-laki) diciptakan dari unsure yang satu (*nafs wahidah*). Islam sangat tegas menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki.²⁰

Oleh sebab itu, Islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan, terutama dalam relasi gender, Islam juga menolak semua bentuk budaya patriarhal, budaya feodal dan semua sistem tiranik, despotik dan totaliter. Sebaliknya, Islam sangat vocal mendorong manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal dan egaliter.

Namun, dalam perkembangannya terkait keadilan gender ini tetap saja tetap saja menimbulkan atau memunculkan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesetaraan gender di desa, diantaranya usia pernikahan yang terlalu dini serta pembagian tanggung jawab mengasuh anak yang tidak seimbang.

Faktor struktural seperti banyaknya perempuan bekerja di sektor informal dan kegiatan ekonomi yang produktifitasnya rendah. adalah menjadi kendala atau problem tersendiri bagi perempuan itu sendiri.

Hal-hal itulah menjadikan kualitas kerja yang berkaitan dengan gender menjadi penting. Dalam pendidikan dapat dicapai melalui tiga hal, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan (*right to education*), hak dalam proses pendidikan di dalam lingkungan yang mendukung kesetaraan gender (*right within education*), dan hak akan hasil pendidikan yang mendukung pencapaian berkeadilan sosial (*rights through education*).

Untuk itu, kita masih harus membenahi norma terkait peran perempuan dalam hal profesi, peran di masyarakat, dan peran di ranah domestik termasuk pengasuhan anak. Bahkan, lebih dari itu, diperlukan pula perubahan kebijakan yang lebih ramah perempuan terkait dengan peran dan kebutuhan mereka. Contohnya kebijakan yang memudahkan perempuan untuk kembali bekerja setelah jeda mengasuh anak.

Jadi, tak dapat diingkari masih terlihat jelas di masyarakat upaya-upaya pembelengguan hak-hak asasi perempuan, baik sebagai warga negara penuh maupun sebagai manusia utuh yang memiliki harkat dan martabat. Contoh paling kasat mata adalah berbagai kebijakan publik yang diskriminatif terhadap perempuan. Misalnya, Perda larangan keluar malam bagi perempuan, Perda larangan memakai celana panjang. Namun, beruntunglah perda-perda yang bertentangan dengan semangat reformasi secara hukum sudah dibatalkan. di batalkan. Sebab bagaimanapun, desa yang merupakan salah satu komunitas bangsa juga butuh harmonisasi kehidupan.

Kini, desa ramah perempuan dan peduli anak, untuk jangka panjang bisa turut menjadi alat bantu dalam menyelesaikan isu-isu yang melingkupi perempuan dan anak. Karena itu, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak haruslah menjadi program prioritas pemerintah. Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo yang mengamanatkan kepada Menteri PPPA untuk melaksanakan lima program prioritas terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam memahami sejarah perempuan memang senantiasa menjadi sesuatu yang menarik, sehingga tak heran menjadi konsumsi akademik. Maka, muncullah pusat studi

²⁰ Moh Bahardin, "Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2012): 1–8, <https://doi.org/10.24042/asas.v4i1.1672>.

wanita dikampus-kampus, mata kuliah jender ditawarkan, seminar dan “penelitian” digalakkan. Namun, “kartini-kartini” itu tetap tak tersentuh. Bukan karena mereka kelompok pinggiran, abstrak, dan samar-samar, melainkan karena kecerdasan akademik dan perangkat teoritis tak mampu menyentuhnya. Suara kartini masih terdengar bagi siapa pun yang mencari kebenaran Negara memiliki kesempatan membuka kebenaran itu untuk “meluruskan” dan menafsir “Kartini-Kartini” yang mulai terjebak dan terperangkap dengan atas nama industrialisasi dan modernisasi. Melalui momentum 21 April sebagai peringatan kelahiran Raden Ajeng Kartini salah satu simbol emansipas perempuan yang memperjuangkan penghentian kawin usia anak. Seperti yang kita ketahui bersama, pandemic Covid-19 menaikkan angka perkawinan usia anak. Pemerintah di daerah (desa) harus konsisten dan komit dengan cara menunjukkan sikap tegas untuk tidak memberi izin melansungkan perkawinan. Pandemi Covid-19 diduga keras menyebabkan naiknya angka perkawinan anak. Terutama anak perempuan. Kesulitan ekonomi menjadi salah satu alasan umum. Bahkan sebelum pandemi, orang tua menikahkan anaknya menunjukkan trend peningkatan.

Dampak pandemic, memang cukup signifikan memperburuk kondisi perkawinan dini. Dengan menikahkan anak segera, orang tua merasa terbebas dari tanggung jawab menghidupi satu anggota keluarga. Tahun 2018 Indonesia masuk dalam 10 negara dengan jumlah kawin anak absolute tertinggi di dunia. Menikah anak -anak, terutama anak perempuan, pada sebagian masyarakat kita dianggap akan melindungi anak dari hubungan seks di luar pernikahan. Memasuki tahun kedua wabah virus corona ini, nyaris tidak ada kegiatan sekolah bertatap muka, sebagian anak tak memiliki cukup kesibukan untuk mengalihkan kebutuhan biologis mereka kepada hal yang lebih bermanfaat, yang biasa mereka dapatkan melalui proses belajar di sekolah.

Masih ada warga menganggap tabu anak perempuan menikah di atas usia 18 tahun. Pandangan ini memberi tekanan pada anak perempuan dan orang tua, meskipun berisiko terjadinya perceraian. Dampak nyata yang merugikan perkawinan anak sering dikemukakan. Resiko kematian ibu melahirkan anak, begitu pula penyakit kanker mulut rahim. Bayi yang dilahirkan sebagian besar mengalami Stunting (tengkes). Perempuan yang terlalu muda memiliki anak juga belum siap mengasuh anak ketika lama ingin bermain dengan teman-temannya.

Bahkan, lebih dari itu, anak perempuan yang menikah dini rentan mengalami kekerasan dari pasangan dan orang tua. Baik perempuan maupun laki-laki biasanya tak dapat melanjutkan pendidikan, sehingga potensi mereka tak dimaksimalkan karena tidak dikembangkan. Bukan hanya anak kehilangan kesempatan mendapat kehidupan lebih baik dan sejahtera. Akan tetapi, negara dan masyarakat juga kehilangan sumber daya manusia yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, kita dukung pencegahan perkawinan sebagai aspek penting untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga gerakan tokoh masyarakat, dan kepala daerah haruslah direspon/didukung. Sebab. Bagaimanapun selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar kemiskinan tak menjadi penyebab perkawinan anak, pendekatan cultural dan sosial harus dilakukan. Agama manapun mengajarkan, anak adalah manusia dan karenanya hak asasi anak harus ditegakkan, termasuk melindungi anak dari perkawinan usia muda.

D. Aspek Transformasi Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus membangun infrastruktur. Hal ini sebagai upaya mencapai transformasi digital. BAKTI Kominfo selaku *executing agency* di bawah komando Kominfo menggelar berbagai prasarana, antara lain proyek besar pembangunan infra struktur telekomunikasi yang mencakup penyelesaian penggelaran jaringan di desa/kelurahan yang belum terjangkau. Kesemuanya ini, sebagai upaya pemerintah dalam menutup kesenjangan digital, terutama yang sebagian besar termarjinal di daerah terpencil atau yang berada dipelosok pedesaan.

Inilah bentuk keseriusan dan/atau komitmen pemerintah untuk menghubungkan (terkoneksi) tanpa terkecuali, yaitu menyediakan pelayanan yang merata dan inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka terciptanya percepatan pembangunan di desa, untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera sebagai manifestasi dari kehidupan yang berkeadilan sosial. Maka dari itulah, melalui percepatan perluasan dan pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, kebutuhan akses internet diseluruh wilayah desa/kelurahan Indonesia menjadi salah satu aspek penting pembangun andalam mewujudkan kesejahteraan di desa. Apalagi di era pandemic Covid-19 ini aktif itas masyarakat lebih banyak di lakukan melalui media on line, sebagai konsekwensi logis pencegahan dari menularnya wabah corona yang banyak menelan korban. Maka, menghindari kerumunan dengan cara distancing sosial menjadi pilihan.

Realitas kehidupan ini dapat dilihat dengan adanya pemerataan internet di daerah, sehingga para pelajar dapat memanfaatkan jaringan internet untuk belajar secara daring sampai di desa. Inilah wujud kondisi kekinian yang ada sekarang, dimana tehnologi yang dicikan dengan kehidupan digital menjadi amat sangat penting bagi masyarakat yang ada di daerah (desa).

Asumsi dasar tersebut di atas, menunjukkan betapa tehnologi yang merambah sampai ke desa di era globalisasi ini, terkadang menjadi sebuah kata klise. Namun dalam hal isu kesejahteraan dan isu keadilan sosial, globalisasi memberikan makna tersendiri. Akselerasi pergerakan manusia, barang dan ide keseluruh pelosok desa, mempengaruhi pendulum aplikasi kesejahteraan rakyat menuju pada suatu titik keadilan sosial. Kondisi ini memposisikan globalisasi sebagai sebuah tantangan, dan menuntut kepada kita semua untuk berbagi tanggung jawab dalam mempromosikan dan mengaplikasikan keadilan sosial di bumi yang kita pijak. Salah satu upaya global dalam rangka memastikan dorongan pendulum ketitik membumikan nilai kesejahteraan rakyat sebagai refleksi perwujudan keadilan sosial adalah dengan kesigapan dan respon cepat pemerintah daerah dengan menyiapkan fasilitas sarana komunikasi di desa, melalui sistem digitalisasi. Hal itu, dapat dilihat desa-desa memfasilitasi kampong-kampung dengan Wifi secara gratis. Sehingga masyarakat bisa *on line* dengan kehidupan luar untuk menyerap berbagai informasi yang berkembang di belahan dunia ini.

Berangkat dari titik transformasi digital ini, diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan untuk menuju pada titik keadilan sosial. Walaupun, tak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan menjadi salah satu masalah utama di bumi ini sejak lampau. Namun, perlu pula dipahami bahwa kemiskinan tidak hanyalah sebuah angka atau ukuran material belaka. Makna kemiskinan berbeda di setiap budaya dan bangsa. Para ilmuwan di berbagai bidang

melakukan penelitian untuk menyusun bagaimana sebaiknya kemiskinan di potret dan dipahami. Metode pengukuran kadar kemiskinan selanjutnya mempengaruhi cara pandang pengambilan kebijakan untuk meresponnya dan selanjutnya meminimalisirnya. Adalah Amartnya Sen, menawarkan cara pandang berbeda dalam menganalisis kemiskinan. Menurutnya, kemiskinan sangat terkait dengan kebebasan seseorang dalam mengakses apa yang dibutuhkan untuk bisa melanjutkan kehidupannya. Terbatasnya kebebasan akses berdampak pada perampasan kapabilitas dasar seseorang untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, praktik –praktik ketidakadilan, menganalisa dan diskriminasi sosial yang seringkali terjadi-baik disadari maupun tanpa disadari- menjadi sebuah titik berangkat penting dalam memahami rantai kemiskinan yang tidak pernah putus .Selama ketidakadilan masih hadir maka jejak kemiskin an tak akan lenyap.

D. PENUTUP

Aspek-aspek yang menjadi perhatian pemerintah dalam mengimplemntasikan percepatan pembangunan desa untuk mewujudkan keadilan sosial meliputi 4 aspek yaitu, 1. Aspek pendidikan desa, 2. Aspek Kesehatan Masyarakat, 3. Aspek kesetaraan *gender* dan perlindungan anak. 4. Aspek transformasi digital.

E. REFERENSI

- Andrianni, Suri, and Hadi Rianto. “Analisis Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Untuk Mengembangkan Sikap Keadilan Di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2019): 167–74. <http://dx.doi.org/10.31571/pkn.v3i2.1439>.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty, R. Siti Zuhro, Yusuf Maulana, and Dini Rahmiati. “Pola Relasi Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Era Pandemi COvid-19.” *Jurnal Penelitian Politik* 18, no. 1 (2021): 77–94. <https://doi.org/10.14203/jpp.v18i1.967>.
- Bahardin, Moh. “Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2012): 1–8. <https://doi.org/10.24042/asas.v4i1.1672>.
- Endah, Kiki. “Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri Dan Sejahtera.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 1, no. 4 (2015): 677–84. <http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v1i4.2854>.
- Fadilah, Nurul. “Tantangan Dan Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0.” *Journal of Digital Education, Communication, and Arts (DECA)* 2, no. 2 (2019): 66–78. <https://doi.org/10.30871/deca.v2i02.1546>.
- Faizin, Moh, and Surya Anoraga. “The Development of Legal Politics in Micro Business Policy of Jombang Regency Government.” *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 3, no. 1 (2022): 18–24. <https://doi.org/10.22219/aclj.v3i1.19894>.
- Khalik, Abu Tholib. “Negara Adil Makmur Dalam Perspektif Founding Fathers Negara Indonesia Dan Filosof Muslim.” *Jurnal Theologia* 27, no. 1 (2016): 147–72. <https://doi.org/10.21580/teo.2016.27.1.920>.
- Prihatin, S. Djuni, and Hempri Suyatna. “Badan Perwakilan Desa: Harapan Bagi Pembaharuan Desa.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5, no. 2 (2020): 237–51. <https://doi.org/10.22146/jsp.11398>.
- Rosana, Ellya. “Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Tapis2* 12, no. 1 (2016): 37–53. <https://doi.org/10.24042/tps.v12i1.827>.
- Saputra, Putra Pratama, Siti Aisyah, and Darmanto. “Analisis Perencanaan Pembangunan

- Partisipatif Di Desa Pemekaran Sebagai Perwujudan Demokratisasi Ditingkat Lokal (Suatu Studi Pada Desa Pemekaran Di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka).” *Jurnal Wacana Politik* 6, no. 1 (2021): 74–83. <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.32304>.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015): 15–35. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Sujani, Moch Risdian. “Strategi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 4 (2019): 483–97. <http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v5i4.3061>.
- Supardi, Supardi. “Meluruskan Arah Pendidikan.” *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA* 2, no. 2 (2012): 111–21. <https://doi.org/10.30998/formatif.v2i2.92>.
- Susilo, Joko, Muhammad Junaedi, Feri Tirtoni, Septi Budi Sarika, Cindy Cahyaning Astuti, and Niko Fediyanto. “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Pada Cerita Rakyat Dari Desa-Desa Di Sidoarjo.” *Lingua Franca* 6, no. 1 (2022): 33–39. <https://doi.org/10.30651/lf.v6i1.11946>.
- Syafi’i, Ahmad. “Fliqh Proletar: Rekonstruksi Nalar Kepentingan Umum Dalam Kasus Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Menuju Ke Arah Transformasi Sosial Yang Progresif-Humanis.” *Fikrotuna: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam* 3, no. 1 (February 2016): 1–44. <https://doi.org/10.32806/JF.V3I1.2711>.
- Syahbana, Achmad Rizqi, Komariah, and Sofyan Arief. “Pelaksanaan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Adat Osing (Studi Di Desa Adat Kemiren Kabupaten Banyuwangi).” *Indonesian Law Reform Journal (ILREJ)* 1, no. 1 (2021): 50–69. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16124>.
- Tongat, Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu’man Aunuh, and Yaris Adhial Fajrin. “Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 157–77. <https://doi.org/10.31078/jk1717>.
- Wibowo, Suyanto Edi. “Comprehend The Meaning Of Article 33 Of The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia On State Authority Over Natural Resources.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 4 (2015): 1–57. <https://doi.org/10.54629/jli.v12i4.424>.
- Wiguna, Made Oka Cahyadi. “Pentingnya Prinsip Kebijakan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Dan Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (March 2021): 133–48. <https://doi.org/10.30641/KEBIJAKAN.2021.V15.133-148>.
- Wulandari, Lusi. “Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2017): 55–66. <http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v3i3.752>.